



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI D.I YOGYAKARTA, sebagai **PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zaenal Abidin, S.H., Dityo Pramono, S.H., Sodikin, S.H., M. Hidayat Santoso, S.H., dan Rahadian Evry Isnugroho, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, pada ADIKARTA LAW FIRM yang berkantor di Pedukuhan Batikan I RT. 001 RW. 001, Kalurahan Demen, Kapanewon Temon, Kulon Progo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 158/SKKs/2023/PA.Wt tanggal 15 Nopember 2023, sebagai **KUASA PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2023

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watesdengan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Januari 2007;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat kemudian tahun 2011 penggugat dan Tergugat membangun rumah kediaman bersama di dekat rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama selama 12 tahun;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, Perempuan lahir di Cirebon, 09 Agustus 2009;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 5.1. Bahwa Tergugat mengikuti aliran islam yang menurut Penggugat tidak tepat, yang mana hal ini menjadikan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham;
 - 5.2. Bahwa Tergugat seringkali pergi keluar rumah malam dan pulang pagi untuk kegiatan organisasi keagamaanya sehingga Penggugat tidak nyaman dengan aktifitas Tergugat;
 - 5.3. Bahwa Tergugat juga melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt



suami dan kepala rumah tangga, yang mana walaupun Tergugat bekerja tetapi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk biaya rumah tangga di tanggung oleh Penggugat ;

5.4. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah;

1. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI D.I YOGYAKARTA dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi yang hingga saat ini sudah 1 bulan;

2. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

6. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

II. **SUBSIDAIR:**

Jika Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 13 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di DukuH XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, Kulon Progo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2007 di KUA xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, lalu tahun 2011 pindah dan tinggal di rumah yang dibangun bersama di dekat orangtua Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 4 atau 5 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya perbedaan aliran yaitu Kejawaen atau kebatinan dan Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi bahkan sejak tahun 2019 sudah tidak mau sholat lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat yang bercerita sendiri ;
 - Bahwa akibatnya Penggugat sejak awal tahun 2023 pulang ke rumah orang tua dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama sudah 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2007 di KUA xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Cirebon, lalu tahun 2011 pindah dan tinggal di rumah yang dibangun bersama di dekat orangtua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 4 atau 5 tahun sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya perbedaan aliran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu aliran Kejawen atau kebatinan dan Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi bahkan sejak tahun 2019 sudah tidak mau beribadah lagi khususnya sholat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan dari Penggugat dan Tergugat yang bercerita sendiri ;
- Bahwa akibatnya Penggugat sejak awal tahun 2023 pulang ke rumah orang tua dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama sudah 11 bulan yang lalu ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat yang ditunjuk dan Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 158/SKKs/2023/PA.Wt tanggal 15 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa para Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada para Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wates, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wates berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 Januari 2007;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip yaitu Aqidah atau aliran kebatinan dan Tergugat sering pergi malam pulang pagi sehingga tanggung jawab sebagai suami terabaikan ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.WT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan keluarganya pun tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga sebagaimana pendapat Fuqohq' dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama wates sebagai Hakim Tunggal dengan Penetapan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 7 November 2023 dan berdasarkan Izin Sidang Hakim Tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suciati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Suciati, S.Ag.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 775.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00(+)

J u m l a h : Rp 920.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Wt